



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,


Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa dapat digunakan untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

Paraf			
t	A	/	Ay




- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi percepatan penyaluran dan penggunaan Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, pemantauan serta evaluasi Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ende tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Paraf			
	A	/	Ay

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

Paraf			
	A		

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Ende Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Ende Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana

Paraf			
<i>t</i>	A	<i>/</i>	<i>My</i>

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat Bulan Maret dan paling lambat minggu keempat Bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat Bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan

Paraf			
	A	/	Ay

penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan:

- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen);
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 5. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Bulan Pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan Kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan Ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ayat 3 huruf c;
 - d. Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Paraf			
	A		A

Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (8) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan/ atau dokumen elektronik (*soft copy*).
- (11) Dokumen elektronik (*soft copy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diolah melalui aplikasi yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (12) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi data kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (13) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa kepada Kepala KPPN dan Bupati.

Paraf			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau;
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Paraf			
§	A	/	A

- Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (10) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Calon keluarga miskin penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah:
- keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja; dan
 - mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.
- (12) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b mempertimbangkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (13) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan sebesar :
- Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (14) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (15) Mekanisme penyaluran BLT Desa dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank/ jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah/cashless) ke penerima BLT Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penyaluran BLT Desa secara tunai :
 - Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dalam penyerahan bantuannya dengan menerapkan protokol kesehatan (4 M), yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dengan sistem antrian yang aman.
 - Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.

Paraf			
			

b. Penyaluran BLT Desa secara non tunai melalui transfer bank:

1. Untuk pelaksanaannya penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kaur/Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
2. Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima bantuan.
3. Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.
4. Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT Desa.

c. Penyaluran BLT Desa secara non tunai melalui Cashless:

1. Melalui metode pembayaran digital dimana transaksi pembayaran dan/atau transfer dana dilakukan menggunakan uang elektronik. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.
2. Penerapan cashless lebih ditujukan untuk pengguna yang memahami teknologi dalam menggunakan perangkat elektronik baik berupa mesin ATM, mesin EDC maupun smartphone.
3. Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung uang elektronik didampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa dengan jumlah sesuai peraturan perundangan kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuan.
4. Bukti penyaluran uang elektronik dengan mencatat nomor kartu elektronik. Di belakang kartu ada nomor kartu yang jadi identitas penerima manfaat pada kolom penerima BLT Desa menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.

(16) Mekanisme pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebagai berikut:

- a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan formulir terlampir;
- b. Calon penerima BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bagi yang telah memenuhi syarat tapi belum

Paraf			
§	A	/	2

memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi;

- c. Basis pendataan di RT dan RW;
 - d. Musyawarah Desa khusus atau Musyawarah Desa insidentil yang dilaksanakan dengan agenda tunggal : validasi, finalisasi, dan penetapan data KK calon penerima BLT Desa;
 - e. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - f. Dokumen penetapan data KK penerima BLT Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati atau dapat diwakilkan ke Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.
- (17) Apabila terdapat data ganda terkait nama penerima BLT Desa dengan bantuan dari sumber pendanaan lain maka yang bersangkutan hanya boleh menerima satu (1) bantuan dan wajib mengembalikan BLT Desa yang diterimanya kepada Pemerintah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 8 September 2020



Diundangkan di Ende

pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 37

11

Paraf			
	A		Ay